



Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2022
“Pemprov Jabar Berhasil Pertahankan WTP”

Bandung, Humas dan TU Perwakilan

Senin (15/05), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 diserahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan langsung oleh **Anggota V BPK, Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.** dengan didampingi **Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V), Slamet Kurniawan M.Sc., Ak., CSFA, CPA, CFrA, ERMCP., dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA.** kepada **Wakil Ketua DPRD, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., dan Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti meski dampaknya tidak material terhadap kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah beberapa Wajib Pungut yang belum melaporkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara tertib dan perhitungan Belanja Transfer Bagi Hasil PBBKB ke Kabupaten/Kota yang belum sesuai ketentuan, adanya pertanggungjawaban belanja BOS dan BOPD yang belum mencerminkan transaksi yang sebenarnya, adanya pelaksanaan tiga pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tiga OPD yang tidak sesuai ketentuan, serta pelaksanaan lima paket pekerjaan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, IHPD Tahun 2022 yang turut diserahkan dalam Sidang Paripurna (15/05) memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2022. IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara bagi DPRD, IHPD dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti 1.547 rekomendasi dari 2.356 rekomendasi atau 65,66% dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 – 2022. BPK membuka kesempatan bagi DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat turut meningkatkan fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif dan juga mendukung upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara maksimal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan Negara secara bersama-sama. (**/humas bpk)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TU
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Hotline 089662286939 / humas.jabar@bpk.go.id